



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 48/Pen.Pid/2018/PN Amp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri  
Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :  
Terdakwa

N a m a : NI KETUT KERTI  
Tempat lahir : Merite;  
Umur/Tgl.Lahir : 01 Desember 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Hindu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dagang;  
A l a m a t : Banjar Dinas Merita,Desa Laba Sari,Kecamatan Abang  
Kabupaten Karangasem;

## **Susunan Persidangan**

**LIA PUJI ASTUTI , SH.----- Hakim ;**

**I NENGAH KARYASA, SH.,-----Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Daerah Bali, Sektor Karangasem, Nomor :  
B/346/HUK.12.1/2018/2018/Sek Karangasem ,tanggal 4 Desember 2018;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan, saksi-saksi atas nama I GEDE ARTAWAN , I KOMANG  
RAI ADNYANA ,keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan  
bahwa Terdakwa NI KETUT KERTI pada hari Minggu tanggal 25  
Nopember 2018 sekira pukul 18.30 Wita telah terjadi peredaran miras  
Tradisional jenis arak Bali tepatnya di Warung Dewi pasar  
Karangsokong,Kecamatan dan Kabupaten Karangasem sering  
dilakukan usaha menjual belikan minuman beralkohol dan Terdakwa  
tanpa bisa menunjukkan surat izin berupa SIUP-MB, sejumlah 12 (dua  
belas) botol Miras jenis arak Bali dalam kemasan botol air mineral 600  
ml dengan jumlah keseluruhan 7.200 ml;-

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor : 48 /PID.R/2018/PNamp**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : NI KETUT KERTI  
Tempat lahir : Merite;  
Umur/Tgl.Lahir : 01 Desember 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Hindu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dagang;  
A l a m a t : Banjar Dinas Merita,Desa Laba Sari,Kecamatan Abang  
Kabupaten Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas I GEDE ARTAWAN ,I KOMANG RAI ADNYANA dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa NI KETUT KERTI pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 Wita telah terjadi peredaran miras Tradisional jenis arak Bali tepatnya di Warung Dewi pasar Karangsokong,Kecamatan dan Kabupaten Karangasem sering dilakukan usaha menjual belikan minuman beralkohol dan Terdakwa tanpa bisa menunjukkan surat izin berupa SIUP-MB, sejumlah 12 (dua belas) botol Miras jenis arak Bali dalam kemasan botol air mineral 600 ml dengan jumlah keseluruhan 7.200; sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : pasal 28 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT KERTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SIUP-MB" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) botol Miras jenis arak Bali dalam kemasan botol air mineral 600 ml dengan jumlah keseluruhan 7.200 ml, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2018** oleh kami **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I NENGAH KARYASA., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Polsek Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

**I NENGAH KARYASA., S.H.,**

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.,**

Untuk turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Amlapura  
Panitera

**Anak Agung Nyoman Diksa, SH.**

NIP. 19700303 199403 1 002